

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum adalah alat untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam Masyarakat yang selalu berubah dan mengatur perilaku manusia dalam kehidupan social dan disertai dengan sanksi yang tegas.<sup>1</sup> Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan kelembangan. Jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat, hukum pidana yang akan berbicara. Hukum pidana merupakan peraturan perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat dan kriminalisasi. Dalam hal ini, hukum pidana merupakan tindakan negara untuk menuntut dan menghukum pelaku sesuai konstitusi hukum. Hukum pidana dapat menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Hukum pidana adalah himpunan peraturan yang mengatur tindak pidana apa yang dilarang (kejahatan atau pelanggaran), sanksi (hukuman) apa yang dijatuhkan terhadap pelakunya. Sanksi pidana dirasakan berat, sebab perwujudan pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan sebagai sesuatu yang dirasa adil oleh masyarakat. Hukum pidana mempunyai keistimewaan yang tidak terdapat pada hukum lain karena diibaratkan sebagai “pedang bermata dua”. Dalam arti hukum sebenarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan perorangan atau masyarakat, akan tetapi apabila hukum pidana diterapkan kepada seseorang yang

---

<sup>1</sup> Asep Dedi Suwasta dan Ujuh Juhana, *Pengantar Ilmu Hukum*, Tohar Media, Makasar, Juni 2024, hlm. 3.

<sup>2</sup> Serlika Aprita, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Rawamangum Jakarta, Cetakan 1 Januari 2024, hlm.18

bersalah, berarti hak-hak orang tersebut dilanggar oleh hukum pidana, seperti orang tersebut ditahan.<sup>3</sup>

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negative, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>4</sup>

Sebagaimana kita ketahui bersama, masalah korupsi bukan lagi merupakan masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnyanya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Jika

---

<sup>3</sup> Sri Wahyuni, *Pengantar Ilmu Hukum*, Tohar Media, Makasar, Cetakan Pertama Juli 2022, hlm. 61.

<sup>4</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Juli 2007, hlm. 1.

pada masa lalu korupsi sering diindentikan dengan pejabat atau pegawai negeri yang telah menyalahgunakan keuangan negara, dalam perkembangannya saat ini masalah korupsi juga telah melibatkan anggota legislatif dan yudikatif, para banker dan konglomerat, serta juga korporasi.<sup>5</sup>

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak dapat lepas dari masalah negara, pejabat negara ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan terhormat di dalam masyarakat. Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi yang memiliki intelektualitas tinggi (*white collar crime*).<sup>6</sup>

Biasanya, tindak pidana korupsi merujuk pada delik yang dapat dilakukan oleh individu yang memegang posisi dan wewenang dalam lingkup masyarakat. Para pelaku korupsi sebenarnya memiliki ilmu pengetahuan terkait tindakan apa saja yang boleh dilakukan dan tindakan apa saja yang tidak boleh dilanggar, tetapi para penguasa tersebut tidak memiliki integritas dan adab yang sesuai sebagai cerminan seorang penguasa yang baik dan seharusnya perilaku mereka menjadi contoh bagi masyarakat umum, bukan untuk terus membohongi masyarakat dengan merugikan keuangan negara. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh siapapun. Bahkan orang-orang yang selalu menjunjung nilai kejujuran, kedisiplinan, dan siap sedia membela negara ketika kedaulatan negara terancam sekalipun.

Subjek hukum pidana korupsi diatur di Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun

---

<sup>5</sup> Herman Sitompul, *Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, Vol 6, No 2, September 2019, hlm. 2.

<sup>6</sup> Olivia Nur Fadilah, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Perbandingan Indonesia dan Rusia*, Nasya Expanding Management, Penkalongan Jawa Tengah, Maret 2023, hlm. 4.

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu setiap orang seperti pegawai negeri atau penyelenggara negara, perseorangan, dan korporasi. Dalam konteks, korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI yang melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang menyebabkan kerugian negara, dapat mengakibatkan hukuman penjara seumur hidup atau 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun.

Selain itu, pidana denda yang akan dijatuhkan antara Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penting dicatat bahwa individu yang memiliki status sebagai anggota TNI dan terlibat dalam tindak pidana militer atau umum akan tetap disidangkan di bawah yurisdiksi Peradilan Militer. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkara korupsi yang melibatkan anggota TNI harus ditangani melalui proses hukum di Peradilan Militer.<sup>7</sup>

Ada salah satu kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat militer, yang bernama Teddy Hernayadi dengan pangkat Brigjen TNI (Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia), jabatan Pati Khusus Kasad (Pejabat Tinggi Khusus Kepala Staf Angkatan Darat), pada kesatuan Denma Mabasad (Detasemen Markas Besar Angkatan Darat), dengan jabatan Kabidlakbia (Kepala

---

<sup>7</sup> Fauqa Shafa Qurbani, *Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Peradilan Pidana Militer (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/MIL/2017)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 19.

Bidang Pelaksana Biaya) merangkap Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku (Pusat Keuangan) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Sesuai dengan Mahkamah Agung melalui putusan Kasasi Nomor 363K/MIL/2017 Teddy Hernayadi terbukti bersalah pada kasus korupsi pengadaan alutsista pesawat tempur F-16 dan helikopter Apache yang mengakibatkan kerugian negara sebesar USD 12.409,995.71 (dua belas juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima dolar dan tujuh puluh satu sen) atau sekitar 130 milyar rupiah. Pada saat melakukan perbuatan tersebut, Teddy Harnayadi sedang menjabat sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Kementerian Pertahanan Periode 2010-2014.

Teddy Hernayadi bertugas melakukan pengelolaan terhadap dana devisa yang berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di Kemhan (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia) dan dana-dana dari berbagai kegiatan yang telah selesai dipertanggungjawabkan, akan tetapi kegiatan tersebut belum selesai. Oleh karena itu, untuk mendorong atau menunjang pelaksanaan tugas dalam rangka pelaksanaan pembayaran beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dibukalah rekening lebih kurang sebanyak 40 (empat puluh) rekening. Dimana pada dasarnya, rekening-rekening tersebut yang seharusnya mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), namun dari keseluruhan hanya 8 (delapan) rekening yang telah memperoleh persetujuan. Dan bahwa Terdakwa yang menjabat Kabidlakbia merangkap Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan RI pada Tahun Anggaran 2010 dan 2011 telah menerima uang yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk kegiatan pengadaan belanja barang dan belanja modal

yang menggunakan Devisa sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi Menteri (SKOM) Pertanahan Indonesia yang diterbitkan oleh Dirjen Renhan (Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan) sebesar 5,4 Triliun. Akan tetapi, atas kebijakan dari Teddy Hernayadi sendiri tanpa memperdulikan ketentuan perundang-undangan, terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain yang tidak seharusnya.<sup>8</sup>

Tedy Hernayadi (terdakwa) memberikan pinjaman kepada pihak atau rekanan, yakni melalui PT Medal Alamsari (MAS) sebesar USD 11 juta. Teddy sendiri ingin mendirikan perusahaan untuk membantu rekanan. Namun, karena terbentur aturan, akhirnya ditunjuklah PT MAS milik Dedi Hidayat untuk mendistribusikan dana kepada rekanan yang sesuai rekomendasinya. Direktur PT MAS kemudian membuat perjanjian kerja sama pembiayaan dengan rekanan yang sudah mendapat kontrak dilingkungan TNI, baik AD, AU, maupun AL. PT MAS selaku pemberi uang memberi rekanan sebesar 85 persen dari nilai total kontrak. Singkat cerita, Dedy Hidayat mengajukan permohonan L/C (*Letter of Credit*) ke bank. Teddy Hernayadi memberikan surat kuasa kepada pimpinan Bank BNI Menteng dan Bank BRI Cab Kramat, Jakarta, untuk membloking dana USD di rekening Devisa (Bendahara Khusus Bialugri) sebagai jaminan pembukaan L/C (*Letter of Credit*) oleh PT MAS.

Teddy kembali memberikan pinjaman kepada rekanan yang melaksanakan pekerjaan pembelian barang dan jasa di lingkungan TNI dan Kemhan yang

---

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Agung, Nomor 363 K/MIL/2017, Tanggal 20 September 2017, hlm. 5-6

penyalurannya dilakukan sendiri dalam bentuk *cots collateral credit (C3)*. Uang yang dikeluarkannya mencapai USD 6 juta dengan rekening milik Devisa (bendahara Khusus Bialugri). Atas perbuatannya, Teddy telah mengeluarkan keseluruhan uang dari rekening bendahara sebesar USD 18 juta. Jenderal bintang satu ini juga mengambil persen dari pinjaman yang diberikan kepada rekanan. Uang itu juga telah dikembalikan oleh rekanan ke rekening pribadi Teddy. Juga sebagian rekanan mengembalikan langsung ke rekening Devisa (Bendahara Khusus Bialugri) Pusku Kemhan (Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan) sedangkan sebagian lagi belum kembali atau masih berada pada rekanan.<sup>9</sup>

Oditur Militer Tinggi sebagai penuntut umum melalui surat dakwaan yang disusun terdiri dari Primair dan Subsidair, mendakwa Teddy Hernayadi dengan dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Subsidair**

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

---

<sup>9</sup> Detik News, *Dihukum Seumur Hidup, ini Modus Brigjen Teddy Korupsi Dana Alusista*, <https://news.detik.com/berita/d-3388384/dihukum-seumur-hidup-ini-modus-brigjen-teddy-korupsi-dana-alusista>,di akses tanggal 9 Juli 2024.

Oditur Militer menuntut kepada Majelis Hakim agar Teddy Hernayadi (Terdakwa) dikenakan pidana pokok yaitu pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara. Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan kurungan. Pidana tambahan, membayar uang pengganti sebesar USD 12.682.487,59 (dua belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh dolar koma lima puluh Sembilan sen) dan jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Oditur Militer juga menuntut agar terdakwa dipecat dari dinas militer.

Berdasarkan putusan tingkat pertama pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan Nomor Perkara 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 Majelis Hakim berpendapat lain, dimana Majelis Hakim menyatakan bahwa Teddy Hernayadi (terdakwa) secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penjara seumur hidup. Ini jauh dari tuntutan Oditur Militer hanya 12 (dua belas) tahun. Dan pidana tambahan, yakni dikeluarkan dari Dinas Militer dan juga harus membayar uang pengganti sebesar USD 12.409.995.71. Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan



telah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.<sup>10</sup>

Teddy dan kuasa hukumnya Letnol (Letnan Kolonel) Martin Ginting tidak berhenti sampai di situ, upaya banding akan diajukan terhadap putusan Tingkat pertama tersebut. Karena menurut kuasa hukumnya Teddy, seharusnya hakim memberikan keringanan terhadap kliennya tersebut karena Teddy sudah mengakui perbuatannya tersebut, namun dianggap tidak ada hal yang meringankan. Akhirnya setelah mengajukan upaya banding, nampaknya hasilnya tidak sesuai yang diharapkan Teddy dan kuasa hukumnya. Dikarenakan Majelis Dilmiltama (Pengadilan Militer Utama) memvonis Brigjen (Brigadir Jenderal) Teddy Hernayadi dengan hukuman penjara seumur hidup. Dimana dalam amar putusannya, Dilmiltama menguatkan putusan hukuman Majelis Hakim Dilmilti (Pengadilan Militer Tinggi) II Jakarta. Majelis banding menyakini perbuatan Teddy terbukti sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Majelis hakim menjatuhkan pidana dengan pidana pokok penjara seumur hidup dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta). Selain itu, Majelis hakim juga menghukum Brigjen (Brigadir Jenderal) Tedyy yaitu dipecat dari dinas militer. Mantan Jenderal bintang satu Angkatan Darat itu juga harus membayar uang pengganti sebesar USD 11.710.986,71 (sebelah juta tujuh ratus sepuluh ribu Sembilan ratus delapan puluh enam Dollar Amerika dan tujuh puluh satu sen). Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam

---

<sup>10</sup> Putusan DILMILTII II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016, Tanggal 30 November 2016

waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.<sup>11</sup>

Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/MIL/2017 bahwa terdakwa Teddy Hernayadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana pokok penjara seumur hidup, pidana denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer, membayar uang pengganti sebesar USD.7,706,517.44 (tujuh juta tujuh ratus enam ribu lima ratus tujuh belas Dollar Amerika dan empat puluh empat sen). Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.<sup>12</sup>

Teddy Hernayadi yang melakukan tindak pidana korupsi yang menjabat sebagai Kabidlabia (Kepala Bidang Pelaksana Biaya) merangkap Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku (Pusat Keuangan) Kementerian Perencanaan Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki terdakwa disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri yang bersifat terorganisir. Pengertian penyalahgunaan kewenangan sebagaimana

---

<sup>11</sup> Muhammad Abdel Hafiz, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alutsista Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 363 K/MIL/2017)*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020, hlm. 19-20.

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/MIL/2017, Tanggal 20 September 2017, hlm. 150.

dikemukakan Jean Rivero dan Waline, diungkapkan dalam tiga wujud sebagai berikut :

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
  - b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditunjukkan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
  - c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.<sup>13</sup>
- Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis

tertarik untuk mengambil judul Skripsi tentang **“Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/MIL/2017).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan atau di paparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pada pelaku korupsi dalam Putusan Agung Nomor 363/K/MIL/2017?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan hakim pada pelaku korupsi pengadaan alat utama sistem senjata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 363/K/MIL/2017?

---

<sup>13</sup> Amelia Farissa Devi, *Kajian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Atas Pengadaan Alutsista Tentara Nasional Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor 363 K/MIL/2017)*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta, hlm. 6.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan hakim pada pelaku korupsi pengadaan alat utama sistem senjata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 363/K/MIL/2017.
- 2) Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 363/K/MIL/2017.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### 1) Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya dalam kajian hukum militer dan korupsi dan penelitian dapat menjadi referensi bagi peneliti lain, mahasiswa, dan akademis yang tertarik pada topik yang sama.
- b) Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan teori-teori hukum terkait pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.
- c) Dengan penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan TNI, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan public terhadap insitusi militer.

##### 2) Manfaat Praktis

- a) Memberikan panduan praktis bagi penegak hukum dalam menangani kasus dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efisien.

- b) Menyediakan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun peraturan atau undang-undang yang lebih efisien untuk mencegah dan menindak korupsi dalam lingkungan militer.
- c) Mendorong peningkatan transparansi dalam proses pengadaan alat utama sistem senjata sehingga dapat mengurangi potensi korupsi.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai aspek hukum, institusional, kontekstual, dan terkait pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat utama sistem senjata, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan sistem penegakan hukum dan pencegahan korupsi di lingkungan militer.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menjadi unsur penting setiap kali anda sebagai penulis akan membuat sebuah karya tulis ilmiah, baik itu tugas akhir, skripsi, artikel ilmiah, tesis, maupun disertasi. Penelitian terdahulu ini menjadi bukti bahwa suatu karya ilmiah yang ditulis oleh penulis merupakan karya ilmiah yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Sudah diketahui banyak orang, bahwa dalam melakukan penelitian sebagai karya ilmiah diperlukan riset dan juga penelitian mendalam. Dalam pelaksanaannya, penulis membutuhkan referensi yang mana

referensi tersebut menjadi materi penguat atau dasar teori yang digunakan untuk memperkuat penelitian atau karya ilmiah.<sup>14</sup>

1. Jeremy Emmanuel, Nyoman Serikat Putra Jaya, Umi Rozah, Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 363/K/MIL/2017). Hasil penelitian ini adalah penelitian ini membahas korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa, sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi di tuntut cara-cara yang luar biasa. Meskipun diperbolehkan menerapkan cara-cara luar biasa dimaksud untuk memberantas korupsi, namun setiap aparat penegak hukum tidak boleh sampai mencederai setiap hak-hak konstiusional yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan ataupun diganti dengan Undang-Undang Peradilan Militer yang baru sehingga diharapkan lebih efektif, khususnya dalam mencegah dan memrantas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer sehingga kebutuhan akan reformasi terhadap peradilan militer dapat terpenuhi. Undang-Undang pengganti yang baru nantinya diharapkan memasukkan rumusan yang menegaskan bahwa Peradilan Militer hanya berwenang terhadap jenis pidana militer, disiplin prajurit, atau pidana lain yang dilaksanakan di tengah operasi militer. Untuk tindak pidana umum, khususnya tindak pidana korupsi sebaiknya tetap tunduk pada peradilan umum dengan menambahkan

---

<sup>14</sup> Deepublish *cerdas, sukses, mulia, lintas generasi, Cara Membuat Penelitian Terdahulu Yang Baik dan Benar*, <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-terdahulu/>, diakses tanggal 11 Juli 2024.

ketentuan-ketentuan penyimpangan yang dirasa perlu. Sehingga dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer dapat lebih baik, dan lebih transparan kedepannya. Diharapkan pula lembaga anti rusuah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan kewenangannya pula terhadap anggota militer yang selama ini sulit untuk terjadi.

2. Imanuel Arung Tiku, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Di Lakukan Oleh Pejabat TNI*. Penelitian ini membahas penerapan peradilan militer terhadap pejabat TNI yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dilakukan penuntutan dan diadili pada peradilan militer atau peradilan umum. Jika perbuatan korupsi oleh pejabat TNI di lakukan bersama-sama dengan warga sipil maka KPK seharusnya masih berwenang meski hambatan dimana kewenangannya terbatas. Ini tercantum dalam pasal 42 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan diberlakukannya hukum pidana militer bagi anggota militer telah memosisikan peradilan militer sebagai suatu peradilan yang khusus dalam suatu sistem penyelenggaraan peradilan negara, memeriksa dan mengadili suatu delik yang terjadi dalam kemiliteran. Peradilan militer tindak berpuncak pada Mabes TNI atau Dephankam tetapi berpuncak pada Mahkamah Agung. Dalam kehidupan militer yang bersifat khusus sering terbentuk suatu opini public bahwa segala suatu yang ada dalam kemiliteran dipandang tertutup. Pandangan ini juga ditujukan kepada peradilan militer yang sering juga dipandang sangat tertutup, sehingga memunculkan opini negatif karena bagi masyarakat biasa pelaksanaan hukum kepada anggota

militer yang melakukan tindak pidana militer, baik tindak pidana militer yang tergolong berat atau yang tergolong ringan tidak dihukum seadiladilnya

3. Priska V.O. Remute, Daniel F. Aling, dan Marchel Maramis, yang mengkaji mengenai “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Tinggi TNI dimaknai sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan pemenuhan unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Tentara Nasional Indonesia yang termasuk ke dalam kriteria berdasarkan UU KPK Pasal 11, maka KPK berwenang melakukan penyidikan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan oleh KPK dan untuk penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang tunduk dalam lingkungan peradilan militer dan peradilan umum, KPK dapat bekerjasama melakukan penyidikan dengan Polisi Militer/Oditur Militer serta berwenang mengendalikan penyidikan perkara koneksitas dan jika tidak terkait koneksitas maka penganaannya dilakukan sepenuhnya menurut sistem peradilan militer.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana**

#### **a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**



Pompe memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya). Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tingkat pidana pembuatnya. Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah juga dijatuhi hukuman.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbukinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah

---

<sup>15</sup> Mardani, *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Terori Hukum Kontemporer*, Kencana, Rawamangun Jakarta, Cetakan Pertama Januari 2024, hlm. 180.

melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela. Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.<sup>16</sup>

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* tindak hanya menyangkut soal hukum semata mata, namun juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok kelompok dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan itu sendiri yang diakibatkannya oleh perkembangan masyarakat itu sendiri yang diakibatkannya oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang pesat. Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya, karena ia telah melakukan perbuatan itu dengan “kehendak bebas”. Sebenarnya jika hanya demikian, menurut Roeslan Saleh, mereka tidaklah membicarakan konsepsi pertanggungjawaban pidana, melainkan membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggungjawab. Oleh karena itu dipandang perlu adanya pertanggungjawaban pidana. Menurut Roeslan Saleh, Pertanggungjawaban pidana yakni bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan itu telah adanya aturannya dalam suatu sistem hukum, tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu.<sup>17</sup>

#### **b. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, merupakan sarana untuk memutuskan apakah akan menghukum atau membebaskan

---

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Rawamangun Jakarta, Cetakan pertama Februari 2016, hlm. 14.

<sup>17</sup> Alvi Syahrin, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Suatu Pengantar*, CV. Merdeka Kreasi Group, Komplek Bumi Seroja Permai Medan Sunggal, 2023, hlm. 144.

seseorang karena melakukan kejahatan. Apabila seseorang dikatakan mempunyai komponen pertanggungjawaban pidana ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar orang tersebut dapat dinggap bersalah. Berikut akan dijelaskan unsur-unsur yang dimaksud :

1) Terdapat Tindak Pidana

Salah satu komponen mendasar dari pertanggungjawaban pidana adalah unsur tindakan, karena sesuai dengan prinsip legalitas, seseorang tidak dapat dihukum karena tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Asas legalitas, *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, Bahwa suatu perbuatan apabila terhadap perbuatan/kejahatan tersebut dijatuhi hukuman apabila terhadap perbuatan/kejahatan tersebut belum ada peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Sehingga seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana karena belum ada peraturan yang mengancam tentang tindak pidana tersebut.

2) Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut *schuld* adalah keadaan psikologis seseorang yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya, dan atas dasar keadaan itu dapat dikaitkan dengan rasa bersalah atas perbuatan tersebut. Kesalahan yang memiliki pemahaman sebagai tindak pidana yang sengaja dilakukan (*dolus*) didasari oleh niat/kehendak dari si pelaku. Terdapat juga kesalahan berupa kealpaan/kelalaiian, yaitu perbuatan yang karena kealpaan/kelalaiannya yang mengakibatkan tindak pidana,

sehingga tidak ada niat/kehendak yang sempurna melekat pada diri si pelaku.

### 3) Kemampuan Bertanggungjawab

Dalam hukum pidana, asas kesalahan merupakan salah satu asas pokok hukum pidana yang pada dasarnya menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dihukum atas suatu tindak pidana yang bukan merupakan tanggung jawabnya.<sup>18</sup>

Ilmu hukum pidana mengenal 2 (dua) alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Pertama, alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Adapun alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 48 (keadaan darurat), Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (peraturan perundang-undangan), dan Pasal 51 ayat (1) (perintah jabatan). Kedua alasan pemaaf yang menghapus kesalahan dari pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (bela paksa lampau atau *noodweer exces*), dan Pasal 51 ayat (2) (deengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Anggriani Wau, *Hukum Pidana*, CV.Intelektual Manifes Media, Februari 2024, Hlm 106-107.

<sup>19</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Psikiatris dan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Perspektif 44 KUHP*, <https://www.ditjenpas.go.id/psikiatris-dan-penghapus-pertanggungjawaban-pidana-perspektif-pasal-44-kuhp>, diakses tanggal 12 Juni 2024.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana di atur dalam Pasal 44 KUHP yaitu: ayat (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana, (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.<sup>20</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah teknis yuridis dari bahasa Belanda (*Stafbaar Feint*) yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam “*Srafwetboek*” atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang sekarang berlaku di Indonesia. Dalam bahasa Belanda *Stafbaar Feint* terdiri dari dua suku kata, yaitu “*Stafbaar*” diartikan sebagai dapat dihukum, sedangkan “*Feint*” diartikan sebagai peristiwa, kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”. Kata *Straafbaar Feint* dapat dimaknai sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum atau dapat diartikan sebagai manusia selaku pribadi yang dapat dihukum.<sup>21</sup>

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dan sekaligus peristiwa-peristiwa kongkret dalam lapangan hukum pidana. Jadi tindak pidana harus diberikan arti bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk memisahkannya dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tindak

---

<sup>20</sup> Pasal 44 Ayat (1) (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>21</sup> Lalu Kukuh Kharisma, *Buku Ajar Kekhususan Tindak Pidana Korupsi*, Mataram University Press, Mataram, Cetakan Pertama November 2019, Hlm 31.

pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi.<sup>22</sup>

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian pengertian berbeda mengenai Tindak Pidana sebagai berikut :

- 1) Moeljatno, “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.
- 2) Pompe, “Tinda pidana adalah pelanggaran norma (gangguang terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu deni terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.
- 3) Simons, “Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.
- 4) J. E. Jonkers memberikan definisi tindak pidana menjadi dua pengertian berikut: a. Definisi pendek, Tindak pidana adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh undang-undang. B. Definisi panjang, tindak pidana

---

<sup>22</sup> Muhammad Badai Anugrah, *Hentikan Kriminalisasi Petani di Kawasan Hutan (Studi Kasus Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan)*, Guepedia The First On-Publisher in Indonesia, 2020, Hlm 31.

adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pandangan beberapa ahli yang telah disajikan diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saksi ini berlaku untuk siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tertentu.<sup>23</sup>

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Elemen tindak pidana adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Elemen-elemen (unsur-unsur) ini meliputi :

- 1) Perbuatan melawan hukum (*actus reus*) merupakan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum. Perbuatan melawan hukum harus jelas dan dapat ditentukan, serta dilarang oleh undang-undang.
- 2) Kesalahan (*culpa*) merupakan unsur mengindikasikan bahwa pelaku melakukan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja. Dalam konteks hukum pidana, pelaku harus memiliki kesalahan (*culpa*) dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.
- 3) Hubungan sebab-akibat (*kausalitas*) merupakan unsur yang mengindikasikan bahwa adanya hubungan antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan akibat atau kerugian yang ditimbulkan.

---

<sup>23</sup> Bunga Prameswi, *Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, Jawa Tengah, Cetakan Pertama Maret 2024, hlm. 31-31.

- 4) Kepentingan umum (*social harm*) merupakan unsur yang mengindikasikan bahwa tindakan pelaku menimbulkan kerugian atau bahaya bagi masyarakat secara keseluruhan.
- 5) Kemampuan untuk bertanggungjawab (*liability*) merupakan unsur menunjukkan bahwa pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang melawan hukum.

Ketika semua elemen tindak pidana telah terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana ini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak.<sup>24</sup>

Lima unsur atau elemen tersebut diatas pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok, yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif.

#### 1) Unsur Pokok Objektif

- a) Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif adalah sebagai berikut:
  - *Act* ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif, dan
  - *Omission* ialah tidak aktif perbuatan dan disebut juga perbuatan negative
- b) Akibat perbuatan manusia, hal ini memiliki hubungan yang erat dengan kausalitas. Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahakan oleh

---

<sup>24</sup> La Ode Faiki, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Teori dan Praktik*, Mata Kata Inspirasi, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Cetakan Pertama Mei 2023, hlm. 5-6.



hukum, nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik harta benda, atau kehormatan.

- c) Keadaan-keadaan, pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas :
- Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
  - Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- d) Sifat dapat dihukum dan Sifat melawan hukum, sifat dapat dihukum itu berkenan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenan dengan larangan atau perintah.

## 2) Unsur Pokok Subjektif

Asas pokok hukum pidana ialah “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does make guilty unless the mind is guilty, actus not facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan dimaksud disini adalah sengaja (*intension/dolus/opzet*) dan kealpaan (*negligent/schuld*).

### a) Kesengajaan

Dalam hal ini kesengajaan, dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud
- Kesengajaan dengan sadar kepastian
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*)

### b) Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Ada dua bentuk kealpaan, yaitu :

- Tidak berhati-hati dan

- Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.

Maka, suatu tindak pidana hanya dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif atau pasif, sesuai uraian *delict* yang mensyarakannya, misalnya, mencuri atau menipu. Perbuatan demikian dinamakan *delictum commissonis*.<sup>25</sup>

#### b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.
2. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Material Delicten*).
3. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materiel adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyakan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu:

---

<sup>25</sup> Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Jaked Media Publishing, Gayung Kebonsari, Surabaya, 2020, hlm. 140.

- a) Tindak Pidana Murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
- b) Tindak Pidana Tidak Murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.<sup>26</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jenis-jenis perbuatannya bervariasi berdasarkan berbagai aspek, seperti jenis kejahatan, cara rumusnya, waktu terjadinya, bentuk kesalahan, sumbernya, macam perbuatannya, kepentingan hukum yang dilindungi, kali perbuatan, pengaduan, dan subjek hukum.<sup>27</sup>

### **3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi**

#### **a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus (*ius singular, ius special, bijzonder strafrecht*) yang diatur dalam ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun

---

<sup>26</sup> Rudy Cahya Kurniawan, *Pengaturan Kewenangan KPK dan Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Deepublish Group Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta, Februari 2021, Hlm 22-23.

<sup>27</sup> Annisa, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Tindak Pidana Pengertian, Unsur dan jenisnya*, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses tanggal 13 Juli 2024.

2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atay biasa disebut dengan (UUPTK).<sup>28</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan isu hukum (*legal issue*) yang menarik untuk dibicarakan pada saat ini, sebab korupsi tindak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga sudah merupakan isu global yang melanda seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Tindak pidana korupsi terus tumbuh dan berkembang, baik kualitas maupun kuantitasnya dengan berbagai modus operadinya, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai umat manusia. Pada saat ini tindak pidana korupsi terindikasi telah memasuki semua lembaga penyelenggara negara, baik eksekutif, legeslatif, maupun yudikatif, dan berada pada semua tingkatan, baik ditingkat pusat maupun daerah.<sup>29</sup>

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Perubahan Undanng-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

---

<sup>28</sup> Ade Mahmmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta , Cetakan Pertama September 2020, hlm. 1.

<sup>29</sup> Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, Jawa Barat, Januari 2022, hlm. 1.

denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>30</sup>

Pengertian dari tindak pidana korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau golongan yang merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa, dan negara.
- 2) Tindak pidana korupsi merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial.<sup>31</sup>

a. Unsur-Unsur dan Faktor Tindak Pidana Korupsi

Terdapat unsur-unsur tindak pidana korupsi, yang setidaknya ada empat unsur yaitu unsur setiap orang, melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau sorang lain atau korporasi serta bisa mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang termasuk kedalam unsur-unsur tipikor adalah :

- 1) Setiap orang yang termasuk korupsi
- 2) Yang melakukan perbuatan melawan hukum
- 3) Memperkaya diri sendiri
- 4) Merugikan keuangan negara

---

<sup>30</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>31</sup> Defi Muslimah, *Fungsi Koordinasi KPK dan Kejaksaan Agung dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Nasya Expanding Management, Bonjong Pekalongan, Jawa Tengah, Juli 2021, hlm 20.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”<sup>32</sup>

Abdullah Hehamahua melihat ada 3 (tiga) faktor penyebab korupsi di Indonesia yaitu sebagai berikut :

- 1) Konsumsi tinggi dan rendahnya gaji, sudah jadi rahasia umum bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat konsumtif, tidak sedikit yang sampai *shopping* ke luar negeri sementara gaji pegawai rata-rata di Indonesia hanya cukup dua minggu. Nasib dua minggu berikutnya tergantung dari kreativitasnya masing-masing yang salah satu kreativitas tersebut dengan melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
- 2) Pengawasan pembangunan yang tidak efektif, karena pengawasan pembangunan yang lemah, maka membuka peluang yang seluas-luasnya hukum pidana.
- 3) Penyalahgunaan jabatan.

---

<sup>32</sup> Olivia Nur Fadilah, *Op. Cit*, hlm. 26.

Korupsi di tengah kemiskinan yang makin meluas justru berkembang menjadi cara berfikir dan cara hidup masyarakat untuk memperoleh kekayaan, bahkan dapat dikatakan korupsi telah menjadi budaya. Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat elite birokrasi pemerintah tetapi juga merambah keseluruhan aspek kehidupan bangsa. Perkembangan teknologi yang canggih malah menjadi sarana yang efektif untuk melakukan korupsi dan membuat korupsi jadi tambah sulit untuk dideteksi dan diberantas.<sup>33</sup>

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan dengan jelas jenis-jenis tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dibagi menjadi 7 (tujuh), yaitu terkait kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Ketujuh jenis ini dipecah lagi menjadi tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Jenis tindak pidana korupsi yang pertama adalah korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena benrikut:

---

<sup>33</sup> Muhamad Sadi Is, *Kapita Selektta Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, Agustus 2022. Hlm. 165.

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), keuangan negara pada Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), PN (Perusahaan Negara), dan sebagainya. Sementara itu, definisi keuangan negara dalam arti sempit hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkannya. Keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangun suatu negara dan amat menentukan kelangsungan perekonomian negara, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang

## 2) Terkait Kasus Suap-Menyuap

Istilah suap dalam kasus korupsi adalah uang sogok atau uang yang diberikan kepada pihak lain untuk memperlancar tujuan tertentu. Masyarakat di Indonesia menyebut suap dengan istilah uang pelican. Kasus suap sudah terjadi cukup lama di Indonesia. Suap biasanya diberikan kepada pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang memiliki peranan penting, para penegak hukum serta pejabat bea cukai dan pajak. Kasusnya pun sudah cukup sulit dihitung. Ironisnya kasus suap-menyuap ini masih dianggap lazim dimasyarakat. Suap bagaikan penyakit menular yang ganas dan mudah menjalar ke berbagai sendi kehidupan masyarakat. Fakta



memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat melakukan suap dengan kondisi sadar dan tidak mempermasalahkan aturan-aturan tertentu tentang suap. Bahkan di antara mereka menganggap bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan suap.<sup>34</sup>

### 3) Pengelapan Dalam Jabatan

Tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Contoh penggelapan dalam jabatan, penegak hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap.

### 4) Pemerasan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Misalnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah Rp50.000 , padahal seharusnya hanya Rp15.000 atau malah gratis. Pegawai itu memaksa masyarakat untuk membayar di luar ketentuan resmi dengan ancaman dokumen mereka tidak diurus.

### 5) Perbuatan curang

---

<sup>34</sup> Chatrina Darul Rosikah, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, September 2016, hlm. 17-20.

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya, pemborong pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang. Contoh lain, kecurangan pada pengadaan barang TNI dan Kepolisian Negara RI yang bisa membahayakan keselamatan negara saat berperang.<sup>35</sup>

#### 6) Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Secara garis besar, yang dimaksud dengan benturan kepentingan dalam pengadaan adalah keikutsertaan seorang pegawai negeri atau penyelenggara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan sehingga memengaruhi terjadinya kerugian negara. Dalam hal ini, seseorang dianggap korupsi bila seorang pegawai negeri yang turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Rumsan korupsi terkait kepentingan dalam pengadaan diatur pada Pada 12 huruf I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Orang dikatakan melakukan tindak pidana korupsi menurut pasal 12 huruf I memenuhi unsur-unsur :

- Pegawai atau penyelenggara negara
- Dengan senjata

---

<sup>35</sup> Media Indonesia, *Jadi Kejahatan Luar Biasa Ini 30 Jenis Korupsi Yang Harus Diketahui*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/577868/jadi-kejahatan-luar-biasa-ini-30-jenis-korupsi-yang-harus-diketahui>, diakses tanggal 15 Juli 2024.

- Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan dalam pengadaan atau persewaan
- Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

#### 7) Terkait Penerimaan Gratifikasi

Di Indonesia, penerimaan hadiah (bonus) atau gratifikasi bukanlah hal yang baru. Tidak sedikit masyarakat yang menganggap pemberian (bonus) tersebut merupakan kebiasaan atas kultur budaya Indonesia. Hadiah inilah yang kemudian berkembang dan mengancam kerugian negara. Perumusan pasal gratifikasi adalah respon atau perilaku pegawai public yang menerima hadiah atas pelayanannya. Dalam pasal Undang-Undang Tipikor dijelaskan bahwa pemberian gratifikasi selama pemberian tersebut tidak berhubungan dengan jabatan atau bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya.<sup>36</sup>

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Anggota Militer

##### a. Pengertian Militer

Militer berasal dari Bahasa Yunani "*Milies*" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan negara dan keamanan. Dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer,

---

<sup>36</sup> Chatrina Darul Rosikah, *Op. Cit.* hlm. 33-35.

dijabarkan bahwa militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup>

Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup> Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata dari suatu negara adalah satuan dan organisasi pertahanan dan penyerangan yang disebut oleh pemerintah dari negara tersebut. Angkatan bersenjata dibentuk untuk menegaskan kebijakan domestik dan luar negeri pemerintah. Angkatan bersenjata nisa terdiri dari satuan militer dan paramiliter. Karena lingkungan tugasnya terutama di medan perang, militer memang dilatih dan dituntut untuk bersikap tegas dan disiplin. Dalam kehidupan militer memang dituntut adanya hierarki yang jelas dan para atasan harus bertindak tegas dan berani karena yang dipimpin adalah pasukan bersenjata.<sup>39</sup>

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan

---

<sup>37</sup> Elmarianti Saalino, *Hukum Militer Di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur, 2020, hlm. 1.

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

<sup>39</sup> Wikipedia, *Militer*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Militer>, diakses tanggal 15 Juli 2024.

gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- 1) Operasi militer untuk perang
- 2) Operasi militer selain perang, yaitu untuk :
  - a) Mengatasi gerakan separatis bersenjata
  - b) Mengatasi pemberontakan bersenjata
  - c) Mengatasi aksi terorisme
  - d) Mengamankan wilayah perbatasan
  - e) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis
  - f) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
  - g) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya
  - h) Memperdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
  - i) Membantu tugas pemerintah di daerah
  - j) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang
  - k) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
  - l) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan
  - m) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*) serta
  - n) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
- b. Peradilan Militer

Peradilan militer menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer menjelaskan bahwa “Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.”<sup>40</sup>

Peradilan militer adalah lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang

---

<sup>40</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer.<sup>41</sup> Lembaga yang menjalankan kekuasaannya terkait dengan kehakiman dalam lingkup peradilanannya itu mencakup pengadilan secara militer biasa, pengadilan militer tinggi, pengadilan dan pengadilan militer tinggi yang indikasinya dibidang tempur. Peradilan militer adalah yang melaksanakan kekuasaan dalam angkatan yang memakai senjata, yang akan memberikan penjagaan khusus untuk menegakkan sebuah keadilan orang dengan tetap memperhatikan kepentingan dalam pertahanan sekaligus keamanan sebuah negara. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam angkatan bersenjata, serta menjaga hukum dan keadilan serta memperhatikan kepentingan pertahanan negara.<sup>42</sup>

Sementara itu, pengadilan militer juga memiliki kewenangan tersendiri. Berikut wewenang yang perlu diketahui sesuai tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, isinya sebagai berikut :

- 1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, tindak pidana tersebut meliputi seorang:
  - Prajurit
  - Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit
  - Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;

---

<sup>41</sup> Wikipedia, *Peradilan Militer di Indonesia*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan\\_militer\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_militer_di_Indonesia), diakses tanggal 16 Juli 2024.

<sup>42</sup> Muhammad Ardhi Razaq Abqa, *Peradilan & Penegakan Hukum*, Sada Kurnia Pustaka, Serang, Banten, Januari 2024, hlm. 25-26.

- Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- 2) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
  - 3) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Perlu diketahui bahwa sebelum persidangan militer berlangsung, diperlukan adanya pengaduan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyerahan terlebih dahulu. Lalu penetapan perkara pidana akan ditegakan oleh Hakim Ketua dalam lingkup pengadilan militer, namun bukan merupakan putusan akhir.<sup>43</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain, prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.<sup>44</sup>

### 1. Jenis Penelitian, Pendekatan, Sifat dan Bentuknya

#### a. Jenis Penelitian

---

<sup>43</sup> Tempo.co Bicara Fakta, *Mengenal Peradilan Militer, Pengertian dan Wewenangnya*, Mengenal Peradilan Militer, Pengertian, dan Wewenangnya - Nasional Tempo.co, diakses tanggal 16 Juli 2024.

<sup>44</sup> Anwar Hidayat, *Metode Penelitian Adalah Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat dan contoh*, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>, diakses tanggal 16 Juli 2024.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang prosedur penelitian yang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan beritanya untuk mencari makna.<sup>45</sup> Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan informasi sedetail-detailnya. Semakin mendalam data yang diperoleh, maka semakin bagus kualitas penelitian tersebut. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berfokus pada banyaknya data, penelitian kualitatif memusatkan pada seberapa lengkap dan dalam informasi yang didapatkan peneliti.<sup>46</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif atau penelitian hukum kepustakaan ini merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari pada pakar hukum termukaka.<sup>47</sup> Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memahami tentang “Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata”.

#### c. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, penyebaran suatu

---

<sup>45</sup> Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Unimal Press, 2019, Hlm 9.

<sup>46</sup>Salsabila Nanda Brain Academy, *Metode Penelitian Kualitatif pengertian, Jenis, dan Contoh*, <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>, diakses tanggal 16 Juli 2024.

<sup>47</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Umpan Press Banten, 2018, hlm. 57.



gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.<sup>48</sup>

## 2. Bentuk Penelitian

Berdasarkan bentuknya, penelitian ini berbentuk preskriptif yang bermaksud guna mengilustrasikan sebuah persoalan berdasarkan dengan situasi maupun kenyataan yang ada.<sup>49</sup> Peneliti hendak memberikan gambaran tentang prespektif hukum pidana terhadap judul penelitian yang hendak diteliti.

## 3. Sumber Bahan Hukum

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan dari beberapa sumber, diantaranya bahan hukum primer, dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari sumber asli atau pertama. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa perturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan.<sup>50</sup> Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

---

<sup>48</sup> Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Op. Cit, hlm. 12.

<sup>49</sup>Intesis.Com, *Penelitian Hukum Dikelompokkan Berdasarkan Sifat dan Fokus Kajian*, <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/>, diakses tanggal 16 Juli 2024.

<sup>50</sup>Yahman, *Peran Justice Collaborator Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2024, hlm. 57.

- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
- d) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>51</sup>

#### 3) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus, *ensiklopedia*, artikel majalah, koran dan *data print out internet*.<sup>52</sup>

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*. Pengumpulan bahan hukum dalam

---

<sup>51</sup> H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2023, hlm. 157.

<sup>52</sup> Muhammad Citra Ramadhan, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Rumah Makan*, CV.Merdeka Kreasi Group, Medan Sunggal, Cetakan Pertama Februari 2020, hlm. 27.

penelitian *library research* adalah teknik documenter, yaitu dikumpulkan dari telah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah dan jurnal.<sup>53</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah prosen mempelajari dan mengolah data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan informasi penting yang terkandung didalamnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang data yang diabalisis dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ditemukan.<sup>54</sup> Dalam menganalisis data penelitian pada umumnya dilakukan 4 (empat) tahapan, yaitu :

- a. tahap pengumpulan data, Pengumpulan data dilakukan sejak awal penelitian dan data yang diperoleh dala lapangan dituangkan dalam bentuk tulisan untuk kemudian dianalisis.
- b. reduksi data, Reduksi data bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan,juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Pada tahap reduksi data ini,peneliti lebeih memfokuskan pada hal-hal yang penting dan berkesesuain dengan masalah penelitian. Reduksi data dilakakukan terus menerus selama penelitian berlangsung.
- c. penyajian data, Penyajian data diperlukan untuk melihat gambaran

---

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2004, hlm. 50.

<sup>54</sup> Accounting Computerization School of Applied Science Telkom University, *Cara Memilih Teknik Analisis Data Yang Tepat Dan Benar*,

keseluruhan dari penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

- d. penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahap verifikasi ini merupakan tahapan terakhir dalam penelitian yang dilakukan selama penelitian berlangsung secara terus menerus. Pada proses verifikasi, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data-data yang telah terkumpul untuk kemudian dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang bersifat tentative. Seiring dengan berakhirnya penelitian, maka proses verifikasi nantinya akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat “grounded” ataupun permanen dan mendasar.<sup>55</sup>

## **6. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan proposal skripsi akan membahas beberapa pokok bab bahasan yang diharapkan dapat membantu kelancaran dalam penelitian ini. Bab bahasan dalam proposal skripsi ini terdiri dari 5 pokok bab, yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam menyelesaikan skripsi ini, 5 bab tersebut adalah :

### **Bab I : Pendahuluan**

Bagian ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan penelitian terdahulu.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini merupakan uraian/deskripsi/gambaran umum atas subjek penelitian yang akan diteliti. Dilakukan dengan merujuk kepada data ataupun fakta yang bersifat umum sebagai wacana umum variable-variabel yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>55</sup> Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Op. Cit*, hlm. 6.

**Bab III : Metode Penelitian**

Menjelaskan pendekatan penelitian yang akan digunakan, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang akan dilakukan.

**Bab IV : Isi dan Pembahasan**

Bab ini menguraikan tentang semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisis.

**Bab V : Penutup**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan si peneliti, serta berikan saran.